

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumberdaya alam yang sangat melimpah, dengan kekayaan dan keanekaragaman alamnya diharapkan mampu memberikan manfaat yang baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Salah satu bentuk pemanfaatan sumberdaya alam yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah melalui sektor pariwisata. Dengan melakukan pengelolaan yang tepat, sektor pariwisata dapat mendorong pertumbuhan ekonomi ditingkat desa bahkan nasional.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, diatur dan dikelola oleh pemerintah atas dasar prakarsa masyarakat, kepentingan masyarakat setempat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui. Desa wisata merupakan suatu bentuk integrasi atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung serta mewakili struktur kehidupan masyarakat yang terintegrasi dengan praktik dan tradisi umum. Desa Wisata merupakan salah satu wilayah dengan pertumbuhan tercepat di sebuah daerah, karena desa wisata mempunyai keunikan, perbedaan dalam pembangunan, sifat (perhotelan), pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga

desa wisata dianggap mampu menjadi pilar pembangunan daerah maupun nasional.

Wisata pedesaan adalah kawasan yang menawarkan daya tarik kepada wisatawan berupa suasana keseluruhan yang mencerminkan keaslian desa (kehidupan sosial, perekonomian, adat istiadat masyarakat, arsitektur, ciri khas struktur desa), kegiatan wisata. Daya tarik tersebut tentunya harus didukung dengan fasilitas dan operasional yang baik sehingga mampu memberikan nilai lebih. Oleh karena itu, sebelum mengembangkan suatu kawasan atau destinasi wisata tertentu, sebaiknya perencanaan pengembangan pariwisata memahami segala sesuatu tentang kawasan tersebut secara jelas dan rinci serta mengetahui potensi dan keterbatasan kawasan tersebut.

Membicarakan tentang pengelolaan desa wisata, tentunya tidak terlepas dari peranan pemerintah khususnya dinas pariwisata. Peran pemerintah yang sangat penting terutama dalam melindungi wisatawan dan memperkaya atau mempertinggi pengalaman perjalanannya. Penerapan semua peraturan pemerintah dan undang-undang yang berlaku mutlak dilaksanakan oleh pemerintah. Didalam pengelolaan desa wisata pemerintah harus melakukan perencanaan secara menyeluruh, sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial dan kultural. Perencanaan tersebut harus mengintegrasikan

pengembangan pariwisata kedalam suatu program pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial dari suatu wilayah.

Kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan desa wisata sangat penting perannya dalam menunjang keberhasilan pembangunan pariwisata nasional. Perkembangan dan pertumbuhan pariwisata perlu diperhatikan dengan baik agar perkembangannya tetap pada jalurnya dan daya dukungnya. Pembangunan dalam wilayah objek wisata akan memberikan dampak yang sangat besar apabila dikelola dengan baik, karena pariwisata dapat memacu pertumbuhan di beberapa aspek sekitar kawasan objek wisata tersebut. Peraturan otonomi daerah memberikan kebebasan setiap daerah untuk mengelola sumber daya yang ada pada daerah tersebut, misalnya pengembangan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Perencanaan pengembangan dapat dimulai dengan mengenali wilayah yang akan dijadikan sebagai lokasi pengembangan kepariwisataan. Hal tersebut ditujukan untuk meningkatkan peran dan kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya serta penyiapan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi di bidang pelayanan jasa kepariwisataan juga menjadi hal yang perlu dilakukan serta perlu pula dilengkapi dengan kemampuan teknis, operasional dan manajerial dalam penyediaan barang dan jasa kepariwisataan. Pariwisata merupakan salah satu bagian dari sektor industri di Indonesia yang memiliki potensi dan peluang untuk dikembangkan. Menurut Sunaryo (2013:129) pembangunan

pariwisata merupakan suatu proses perubahan pokok yang dilakukan oleh manusia secara terencana pada suatu kondisi kepariwisataan tertentu yang dinilai kurang baik, yang diarahkan menuju ke suatu kondisi kepariwisataan tertentu yang dianggap lebih baik atau diinginkan. Pembangunan pariwisata dilakukan untuk meningkatkan pendapatan devisa negara dan secara tidak langsung membuka kesempatan kerja bagi masyarakat untuk ikut terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata. Pariwisata harusnya mampu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam rangka mencapai tujuan kesejahteraan yang diinginkan dengan cara pemberdayaan. Pengembangan pariwisata di Indonesia didukung dengan potensi wisata yang ada seperti kondisi alam, budaya, sejarah, dan wisata buatan. Salah satu daerah yang memiliki potensi wisata yang dapat dikembangkan yaitu Kabupaten Pangkep. Potensi pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Pangkep mempunyai prospek yang cukup potensial karena mempunyai berbagai jenis wisata meliputi: wisata alam, wisata tirta, kekayaan khasanah sejarah keunikan seni budaya dan kekhasan cenderamata. Berikut adalah daftar kawasan wisata di Kabupaten Pangkep.

Tabel 1.1
Daftar Nama Kawasan Wisata di Kabupaten Pangkep

No	Lokasi	Kelurahan/Desa	Nama Objek	Daya Tarik
1	Kec. Pangkajene	Kel. Padoang-doangan	Kali bersih/bambu runcing	Swapoto, wisata kuliner
		Kel. Padoang-doangan	Alun-alun/gazebo	Taman bermain dan olahraga
		Kel. Jagong	Rumah adat jagong	Kearifan lokal
		Kel. Mappasalle	Wisata kuliner	Rasa spesifik
2	Kec. Minasate'ne	Kel. Biraeng	Kalibbong aloa	Leang-leang, kawasan karst
		Kel. Bontoa	Gua bulu sipong	Purbakala
		Kel. Kalabbirang	Dewi lamsang	Wisata alam pattalasang (mata air) dan kearifan lokal
		Desa Panaikang	Leang lonrong	Wisata alam dan mata air
3	Kec. Bungoro		Sungai kalibone	Menyusuri sungai kalibone
		Desa Bulu Cindea	Dewi berkasih	Wisata mangrove, desa wisata, dan sunset
		Kel. Samalewa	Kaw. Wisata alam mattampa	Wisata alam dan buatan
4	Kec. Labbakang		Makam raja siang	Wisata religi, kearifan lokal
		Kel. Labbakang	Rumah adat labbakang	Kearifan lokal, wisata religi
		Desa bontomanai	Eko wisata tana rajae	Sunset, burung bangau, bolu, dan udang
5	Kec. Ma'rang	Kel. Talaka	Rest area wisata limbangan	Swapoto dan mangrove, wisata sungai
6	Kec. Segeri	Desa Padang Lampe	Wisata agro jeruk	Jeruk besar, pesantren
		Lurah Bontomatene	Rumah adat arajang segeri	Arang bisu
		Desa Parenreng	Bulu sorongan	Puncak gunung, panorama alam

No	Lokasi	Kelurahan/Desa	Nama Objek	Daya Tarik
		Desa Baring	Pemandian alam amputtang	Permandian alam
7	Kec. Tondong Tallasa		Telaga biru	Kolam genangan air, panorama alam
		Desa Bantimurung	Baruttunga	Panoraman alam, kawasan geopark
			Era tallasa	Kolam bendungan, kearifan lokal
		Desa Lanne	Bendungan tagari	Arum jeram, pemandangan alam
8	Kec. Balloci	Desa Bonto Birao	Padang pa'bo	Panorama alam, lokasi camp
		Desa Tondong Kura	Air terjun gollae	Air terjun
		Desa Tompo Bulu	Desa wisata bulusaraung	Puncak gunung, kearifan lokal
		Kel. Balloci Baru	Sumpang bita	Cagar budaya, panorama alam
		Kel. Balleangin	Taman batu	Panorama alam, gugusan batu karst, dan air terjun
			Suangga	Air terjun, panorama alam
9	Kec. Uukang Tuppabiring	Desa Matiyo Ujung	Pulau kapopposang	Pasir putih, snorekling, dan diving
		Desa Dolangeng	Pulau cengkeh	Pasir putih, snorekling, diving, penakaran penyu
		Desa Mattiro Deceng	Pulau pajenekang	Kearifan lokal budaya (tammu taung)
10	Kec. Uukang Tuppabiring Utara	Desa Mattiro Baji	Pulau cambang-cambang	Gerbang wisata bahari/spermonde
			Pulau saugi	Kepiting ranjungan
		Desa Mattiro Kanja	Pulau sabutung	Wisata religi dan kearifan lokal

No	Lokasi	Kelurahan/Desa	Nama Objek	Daya Tarik
		Desa Mattiro Bombang	Pulau salemo	Wisata religi dan kearifan lokal
		Desa Mattiro Sompe	Pulau panambungan	Pasir putih, snorekling, dan diving
		Desa Mattiro Walie	Pulau samatellu pedda	Pasir putih, snorekling, dan diving

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Pangkep 2024

Memperhatikan data diatas dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Pangkep memiliki beberapa wilayah yang mempunyai potensi pariwisata yang sangat baik, dengan keberagaman objek wisata yang ada diharapkan mampu menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Dalam pengelolaan destinasi wisata diatas tentunya peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangkep. Pemerintah Daerah diharapkan mampu menjadi *motivator*, *fasilitator* dan *dinamisator* dalam pengelolaan pariwisata khususnya pengelolaan desa wisata. Dengan melakukan tiga peran tersebut dengan baik, tentunya akan memberikan dampak yang baik bagi Kabupaten Pangkep terkhusus bagi masyarakat yang ada disekitar kawasan wisata.

Pembangunan wisata di suatu daerah khususnya Kabupaten Pangkep membutuhkan adanya kontribusi dan kerjasama dari para pemangku kepentingan pariwisata. Menurut Hetifah (2003:3) *stakeholder* dimaknai sebagai individu, kelompok atau organisasi yang memiliki kepentingan, terlibat, atau dipengaruhi (secara positif maupun negatif) oleh kegiatan atau program pembangunan. Setiap

pemangku kepentingan memiliki peran yang berbeda yang perlu dipahami sedemikian rupa agar pengembangan objek dan daya tarik wisata di suatu daerah dapat terwujud dan terlaksana dengan baik. Pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Pangkep merupakan bagian integral dari pembangunan daerah serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Pembangunan Kepariwisata Nasional. Ada tiga *stakeholder* pariwisata yang sangat berperan dalam pengembangan suatu objek wisata termasuk Desa Wisata yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat (Rahim, 2012:1). Peran *stakeholder* dalam pengelolaan Desa Wisata menjadi sangat penting karena Desa Wisata merupakan salah satu wisata yang saat ini sedang populer namun belum ditunjang dengan fasilitas dan pengelolaan yang baik serta kualitas sumber daya manusia (masyarakat lokal) masih kurang profesional. Maka dari itu, diperlukan suatu solusi agar peran masing-masing *stakeholder* yang terlibat dapat teridentifikasi dan permasalahan-permasalahan yang ada dapat terselesaikan seperti memaksimalkan kinerja *stakeholder* yang terlibat serta terjalin suatu koordinasi dan kerjasama yang baik antara *stakeholder*.

Sumber-sumber potensi kepariwisataan baik yang berupa objek dan daya tarik wisata, kekayaan alam, budaya, sumber daya manusia, usaha jasa pariwisata dan lainnya merupakan modal dasar bagi pembangunan kepariwisataan daerah. Modal tersebut perlu

dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pendapatan daerah serta kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah serta memupuk rasa cinta budaya bangsa dan cinta tanah air. Untuk mencapai hasil pengembangan dibidang kepariwisataan yang optimal, diperlukan adanya visi, misi yang jelas sebagai dasar acuan bagi penyusunan kebijaksanaan dan strategi, disamping adanya koordinasi dan kerjasama terpadu antara instansi pemerintah, swasta dan masyarakat. Merujuk pada RIPPDA Kabupaten Pengkajene dan Kepulauan 2014 – 2025, memiliki Visi sebagai berikut: “Kepariwisata Kabupaten Pangkajene & Kepulauan yang berbasis kepada wisata Bahari dan Ekowisata yang berdaya saing dan berwawasan Global pada tahun 2025”, dan salah satu misi sebagai berikut “Pemanfaatan dan pengelolaan terhadap sumber daya kepariwisataan sehingga dapat berdaya saing dalam upaya meningkatkan kinerja ekonomi daerah serta peningkatan taraf hidup masyarakat”. Demi mewujudkan visi di atas yang didukung oleh pencapaian misi tersebut, maka salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pengelolaan yang lebih terstruktur dan terkoordinasi.

Dalam melaksanakan peran sebagai *motivator*, *fasilitator* dan *dinamisator* pengelolaan desa wisata, Pemerintah Daerah harus melaksanakan kegiatan manajemen atau pengelolaan yang baik, dalam melaksanakan perannya tersebut. Peran *motivator* diartikan

sebagai kegiatan untuk memotivasi investor dan masyarakat agar bergeliat di bidang pariwisata, peran *fasilitator* diartikan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk melakukan kegiatan pemenuhan fasilitas wisata yang dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak swasta maupun masyarakat sedangkan peran *dinamisator* diartikan sebagai kegiatan untuk mensinergiskan segala pihak atau *stakeholder* yang terlibat dalam pengembangan sektor pariwisata agar terjalin hubungan yang saling menguntungkan. Dalam peraturan daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten BAB VIII pasal 17 menjelaskan bahwa:

Pembangunan kawasan pariwisata daerah dan kawasan strategis pariwisata daerah meliputi:

- 1) Perencanaan pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah;
- 2) Penegakan regulasi pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah; dan
- 3) Pengendalian implementasi pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah.

Kemudian pada pasal 18 menjelaskan bahwa:

- 1) Strategi untuk perencanaan pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) meliputi: a. menyusun rencana induk

dan rencana detail pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah; dan b. menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah.

- 2) Strategi untuk penegakan regulasi pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan melalui monitoring dan pengawasan.
- 3) Strategi untuk pengendalian implementasi pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, pengusaha pariwisata, dan masyarakat.

Setelah melakukan observasi awal dan melakukan wawancara dengan beberapa pengelola atau penggiat wisata di Kabupaten Pangkep khususnya di Kecamatan Minasate'ne kami menyimpulkan bahwa pengelolaan desa wisata di Kabupaten Pangkep dapat dikatakan belum maksimal hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah peran Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Pangkep yang belum melaksanakan perannya dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya kawasan desa wisata di Kabupaten Pangkep

khususnya di Kecamatan Minasate'ne yang masih memiliki keterbatasan atau kekurangan di beberapa aspek seperti sarana dan prasarana yang kurang memadai, proses promosi yang kurang baik, serta proses pengelolaan oleh masyarakat lokal yang belum maksimal. Sehingga hal tersebut mengakibatkan tujuan dari proses pemanfaatan sektor pariwisata dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat tidak mampu terpenuhi dengan baik. Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Aslam salah satu pengelola destinasi wisata di Desa Kabba yang mengungkapkan bahwa:

“Sarana dan prasarana yang ada dikawasan wisata lamperangan dapat dikatakan kurang memadai sehingga jumlah wisatawan yang berkunjung sangat minim, hal tersebut mengakibatkan kurangnya pemasukan untuk kebutuhan operasional dan pengelolaan secara berkelanjutan di kawasan wisata lamperangan terhambat”. (Wawancara 13 Juli 2023)

Selain itu salah satu penggiat wisata yang ada di Kelurahan Kalabbirang Bapak pakkai mengungkapkan bahwa:

“Perhatian Pemerintah Daerah terhadap kawasan wisata yang ada di Kelurahan Kalabbirang sangat minim, baik dari segi pembangunan sarana prasarana maupun upaya promosi, selain itu konflik kepentingan dalam memperebutkan posisi kepengurusan lokasi wisata serta kurangnya kompetensi pengurus Pokdarwis dalam mengelola kawasan wisata menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan wisata yang ada di Kelurahan Kalabbirang”. (Wawancara 13 Juli 2023)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut kami menganggap bahwa diperlukan peran pemerintah daerah sebagai pemangku kebijakan untuk memberikan perhatian kepada peningkatan sektor

pariwisata, khususnya pengelolaan desa wisata yang ada di kabupaten pangkep.

Oleh karena itu peran Pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam pengelolaan sektor pariwisata khususnya pengelolaan Desa Wisata agar tujuan dari pemanfaatan sektor pariwisata dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan realitas kondisi diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Desa Wisata Di Kabupaten Pangkep”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi motivator pemerintah daerah dalam pengelolaan desa wisata di Kecamatan Minasate'ne Kabupaten Pangkep?
2. Bagaimana pelaksanaan fungsi fasilitator pemerintah daerah dalam pengelolaan desa wisata di Kecamatan Minasate'ne Kabupaten Pangkep?
3. Bagaimana pelaksanaan fungsi dinamisator pemerintah daerah dalam pengelolaan desa wisata di Kecamatan Minasate'ne Kabupaten Pangkep?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran motivator pemerintah daerah dalam pengelolaan desa wisata di Kecamatan Minasate'ne Kabupaten Pangkep
2. Untuk mengetahui peran fasilitator pemerintah daerah dalam pengelolaan desa wisata di Kecamatan Minasate'ne Kabupaten Pangkep
3. Untuk mengetahui peran dinamisator pemerintah daerah dalam pengelolaan desa wisata di Kecamatan Minasate'ne Kabupaten Pangkep

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang diperoleh nantinya, diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara akademis, hasil dari penelitian ini dapat menambah sumbangsi pemikiran ilmiah terkait kajian dan studi yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan dampak positif khususnya bagi peneliti dalam pengembangan wawasannya.
2. Secara praktis, hasil penelitian yang diperoleh nantinya dapat menjadi suatu masukan dan evaluasi bagi Pemerintah Daerah

Kabupaten Pangkep dalam memaksimalkan perannya terkhusus dalam pengelolaan desa wisata.

3. Secara metodologis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan ataupun referensi bagi penelitian dan studi perbandingan selanjutnya, khususnya yang mengkaji tentang peran pemerintah daerah dalam pengelolaan desa wisata

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan agar lebih baik, lebih maju, serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang meliputi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.

Menurut Terry, mengartikan fungsi pengelolaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain. Pengelolaan tidak akan terlepas dari kegiatan sumber daya manusia yang ada dalam suatu kantor, instansi, maupun organisasi. Manajer yang baik selalu bekerja dengan langkah-langkah manajemen yang fungsional, yaitu merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengontrol.

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakkan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya

pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Terdapat beberapa tujuan pengelolaan (Husaini Usman. 2006:34.) yaitu:

1. Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.
2. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang berkepentingan dalam suatu organisasi.
3. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda, salah satu cara yang umum yaitu efisien dan efektivitas.

Sedangkan menurut John D. Millet, fungsi pengelolaan adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan.

Menurut George R. Terry, menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik meliputi:

1. Perencanaan (Planning) adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta satu dengan lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki.

2. Pengorganisasian (Organizing) diartikan sebagai kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
3. Pelaksanaan (Actuating) adalah menempatkan semua anggota daripada kelompok agar bisa bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.
4. Pengawasan (Controlling) diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana.

2.2. Konsep Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama dalam mengelola potensi yang ada di wilayahnya, termasuk pengembangan desa wisata. Salah satu landasan hukum utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini ditetapkan sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dianggap tidak lagi relevan dengan dinamika

perkembangan zaman, perubahan ketatanegaraan, dan tuntutan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan partisipatif.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 membawa perubahan signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam hal pembagian urusan pemerintahan. Dalam undang-undang ini, urusan pemerintahan diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut merupakan urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan tidak dapat didelegasikan kepada pemerintah daerah. Sementara itu, urusan pemerintahan konkuren adalah urusan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang pelaksanaannya didasarkan pada asas pembagian kewenangan yang proporsional. Adapun urusan pemerintahan umum adalah urusan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan, yang dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada pejabat di tingkat pusat maupun daerah.

Kerangka hukum dan filosofi otonomi daerah sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 18, menegaskan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia menganut prinsip pembagian kewenangan berdasarkan asas dekonsentrasi dan desentralisasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah-daerah yang dibentuk

berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi mencakup daerah provinsi, sementara daerah kabupaten dan kota dibentuk berdasarkan asas desentralisasi. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat, yang merupakan perwujudan dari prinsip otonomi seluas-luasnya.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami perbedaan pengertian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945, sedangkan pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh kepala daerah dan DPRD berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggara pemerintahan daerah terdiri atas gubernur, bupati, atau wali kota, beserta perangkat daerah sebagai unsur pelaksana administratif di daerah.

Konsep daerah itu sendiri memiliki makna yang bervariasi tergantung dari sudut pandang yang digunakan. Dalam kajian ekonomi, daerah dapat diartikan sebagai suatu ruang geografis tempat berlangsungnya aktivitas ekonomi yang memiliki kesamaan karakteristik, seperti pendapatan per kapita, kondisi sosial budaya, serta faktor geografis lainnya. Daerah juga dapat diartikan sebagai

ruang yang berada di bawah pengaruh satu atau lebih pusat kegiatan ekonomi, yang sering disebut sebagai daerah modal. Selain itu, dari perspektif administratif, daerah adalah suatu wilayah yang berada di bawah kewenangan suatu pemerintahan, seperti provinsi, kabupaten, kota, atau kecamatan, yang dikenal sebagai daerah perencanaan atau daerah administrasi.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayahnya. Tanggung jawab ini meliputi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan lapangan pekerjaan, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, serta menjamin rasa aman dan perlindungan terhadap warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang besar untuk memberdayakan potensi lokal, termasuk sektor pariwisata berbasis desa, yang tidak hanya dapat memperkuat perekonomian masyarakat tetapi juga menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta lingkungan hidup.

Dalam kaitannya dengan pengelolaan desa wisata, pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator pembangunan. Peran ini diwujudkan melalui penyusunan kebijakan strategis, penguatan kelembagaan desa, penyediaan infrastruktur dasar, serta pemberdayaan masyarakat agar memiliki kapasitas dan kemandirian dalam mengelola potensi pariwisata lokal secara

berkelanjutan. Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat desa, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya sangat dibutuhkan agar pengelolaan desa wisata dapat memberikan dampak positif yang merata dan berkeadilan. Dengan pendekatan yang partisipatif dan berbasis potensi lokal, pengelolaan desa wisata diharapkan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi daerah yang berkelanjutan serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan.

Dalam konteks pengembangan pariwisata yang berbasis masyarakat, desa wisata telah menjadi salah satu pendekatan strategis yang dipandang efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, pelestarian budaya, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup. Desa wisata merupakan bentuk pengembangan wilayah perdesaan yang mengintegrasikan antara potensi sumber daya alam, budaya lokal, serta kehidupan sosial masyarakat desa dengan aktivitas pariwisata yang bersifat edukatif, partisipatif, dan berkelanjutan. Keberadaan desa wisata tidak hanya berperan sebagai sarana hiburan atau rekreasi bagi wisatawan, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan pendapatan, memperluas akses informasi, serta memperkuat jati diri budaya lokal.

Pemerintah daerah memiliki posisi yang sangat strategis dalam upaya pengembangan desa wisata, khususnya dalam peran fasilitasi,

koordinasi, dan regulasi. Salah satu bentuk konkret dari peran fasilitasi adalah penyediaan sarana dan prasarana pendukung, seperti akses jalan, transportasi, sanitasi, dan jaringan komunikasi, yang merupakan kebutuhan dasar bagi kelangsungan aktivitas wisata. Di samping itu, pemerintah daerah juga berperan dalam memberikan pelatihan, pendampingan teknis, serta akses terhadap permodalan dan pemasaran, sehingga masyarakat desa memiliki kapasitas yang memadai dalam mengelola dan mengembangkan destinasi wisata secara mandiri.

Dari sisi kelembagaan, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membentuk dan mengarahkan kelembagaan pariwisata di tingkat lokal, baik dalam bentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), maupun koperasi desa yang bergerak di bidang jasa wisata. Melalui kelembagaan ini, pemerintah daerah dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pariwisata yang ada di desa. Dalam hal ini, prinsip partisipasi masyarakat menjadi sangat penting, karena desa wisata yang berhasil umumnya ditopang oleh kesadaran kolektif warga terhadap potensi wilayahnya dan semangat gotong royong dalam mewujudkan pembangunan berbasis kearifan lokal.

Selain peran fasilitasi dan pemberdayaan, pemerintah daerah juga memiliki peran penting sebagai regulator. Hal ini mencakup penyusunan peraturan daerah, pedoman teknis, serta kebijakan yang mendukung keberlangsungan desa wisata. Regulasi tersebut dapat berkaitan dengan zonasi wilayah wisata, perlindungan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, hingga tata kelola pendapatan desa dari sektor wisata. Melalui regulasi yang tepat, pemerintah daerah dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif serta menjamin keberlanjutan dan keadilan dalam pengelolaan manfaat ekonomi yang dihasilkan dari aktivitas pariwisata.

Dalam pelaksanaannya, sinergi antara pemerintah daerah dengan lembaga-lembaga lain, baik pemerintah pusat, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, maupun institusi pendidikan, menjadi kunci keberhasilan dalam pengembangan desa wisata. Kolaborasi lintas sektor ini memungkinkan terjadinya alih pengetahuan, inovasi, serta pertukaran sumber daya yang dapat memperkuat daya saing desa wisata. Pemerintah daerah juga berperan dalam membangun jaringan kemitraan dengan pelaku industri pariwisata untuk memasarkan desa wisata ke tingkat nasional maupun internasional melalui promosi digital, festival budaya, dan agenda pariwisata tahunan.

Peran aktif pemerintah daerah dalam pengembangan desa wisata juga selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional

yang menekankan pada pemerataan pembangunan antar wilayah, pengentasan kemiskinan, serta pelestarian nilai-nilai budaya dan lingkungan. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan (sustainable development), desa wisata dipandang sebagai model pembangunan yang mampu mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara harmonis. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memiliki visi dan komitmen jangka panjang dalam merancang strategi pembangunan desa wisata yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan kunjungan wisatawan, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat desa secara menyeluruh.

Dengan memperhatikan keseluruhan dimensi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah memegang peranan kunci dalam pengelolaan desa wisata, baik sebagai penggerak kebijakan, pendukung kapasitas masyarakat, maupun sebagai penjamin keberlanjutan destinasi wisata. Keterlibatan aktif pemerintah daerah akan menentukan sejauh mana desa wisata mampu bertransformasi menjadi entitas ekonomi yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing, serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah secara luas.

2.3. Konsep Pariwisata

Sesuai dengan rumusan pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta

layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menjabarkan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Mengingat begitu pentingnya pariwisata bagi perekonomian suatu Negara, maka pariwisata itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya agar betul-betul dapat mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Jadi pengelolaan tersebut dapat diartikan sebagai suatu proses perencanaan, kebijaksanaan penyelenggaraan, serta pemanfaatan sumber daya alam yang terkandung didalamnya secara berkelanjutan. Terkait dengan pengelolaan pariwisata, terkait dengan sejumlah prinsip-prinsip pengelolaan yang pada dasarnya menekankan pada nilai-nilai kelestarian lingkungan alam komunitas, dan nilai-nilai sosial yang memungkinkan wisatawan menikmati kegiatan wisatanya secara bermanfaat bagi kesejahteraan komunitas lokal. Pengelolaan

kepariwisataan melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, pihak swasta (pelaku usaha pariwisata) dan masyarakat yang diharapkan ikut berpartisipasi.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 pada pasal 4 menyatakan bahwa Kepariwisata bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
- c. Menghapus kemiskinan
- d. Mengatasi pengangguran
- e. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya
- f. Memajukan kebudayaan
- g. Mengangkat citra bangsa
- h. Memupuk rasa cinta tanah air
- i. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa, dan
- j. Mempererat persahabatan antar bangsa

Organisasi pariwisata dunia, mendefenisikan pariwisata sebagai aktivitas perjalanan dan tinggal seorangng di luar tempat tinggal dan lingkungannya selama tidak lebih dari satu tahun berurutan untuk berwisata, bisnis atau tujuan lain dengan tidak untuk bekerja ditempat yang dikunjungi tersebut. Murphy dalam Sedarmayanti (2014) pariwisata adalah Keseluruhan dari elemen-elemen terkait (wisatawan, daerah tujuan wisata, perjalanan, industry, dan lainlain) yang

merupakan akibat dari perjalanan ke daerah tujuan wisata, sepanjang perjalanan tersebut tidak permanen.

Pariwisata pada dasarnya merupakan produk aktivitas yang berupa pelayanan atas produk yang dihasilkan oleh industry pariwisata yang mampu menciptakan pengalaman perjalanan bagi wisatawan. Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain, dengan maksud bukan untuk berusaha atau bisnis atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna pertamasyaan dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beranekaragam.

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, serta memajukan kebudayaan nasional. Secara yuridis, konsep pariwisata telah dirumuskan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 dalam undang-undang tersebut, pariwisata dimaknai sebagai berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Artinya, pariwisata tidak hanya dipandang sebagai kegiatan perjalanan semata, tetapi juga mencakup ekosistem yang kompleks, melibatkan berbagai

aktor dan unsur pendukung yang saling berinteraksi untuk menciptakan pengalaman wisata yang utuh dan berkualitas.

Dalam kerangka yang lebih luas, daya tarik wisata sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 10 Tahun 2009 mencakup segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berasal dari kekayaan alam, budaya, serta hasil kreasi manusia. Daya tarik ini menjadi faktor utama yang mendorong wisatawan untuk melakukan perjalanan dan berkunjung ke suatu destinasi. Oleh karena itu, suatu daerah yang ingin mengembangkan sektor pariwisata perlu mengidentifikasi, mengelola, dan mempromosikan daya tarik wisatanya secara tepat, agar mampu bersaing dan menarik minat wisatawan dalam jangka panjang.

Lebih lanjut, destinasi pariwisata atau daerah tujuan wisata didefinisikan sebagai kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif, yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling berinteraksi untuk mewujudkan kepariwisataan yang berkelanjutan. Dengan demikian, keberhasilan suatu destinasi wisata tidak hanya bergantung pada objek wisatanya, tetapi juga pada ketersediaan infrastruktur, kualitas pelayanan, dan partisipasi masyarakat setempat dalam menyambut dan melayani wisatawan.

Mengingat pentingnya sektor pariwisata bagi pembangunan nasional, pengelolaannya harus dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Pengelolaan ini mencakup perencanaan strategis, penyusunan kebijakan publik, pemanfaatan sumber daya alam dan budaya, serta pelibatan semua pemangku kepentingan dalam proses pembangunan kepariwisataan. Prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan pariwisata meliputi pelestarian lingkungan, perlindungan terhadap komunitas lokal, serta penghormatan terhadap nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat. Dengan pendekatan ini, pariwisata tidak hanya menjadi instrumen pertumbuhan ekonomi, tetapi juga alat untuk menjaga integritas ekologi dan identitas budaya suatu bangsa.

Kepariwisataan merupakan sektor multidimensi yang memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pemerintah daerah, dalam hal ini, memiliki peran penting dalam menetapkan arah kebijakan, mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur wisata, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif. Masyarakat lokal diharapkan tidak hanya menjadi objek dari pembangunan pariwisata, tetapi juga menjadi subjek aktif yang terlibat dalam proses perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap kegiatan wisata. Sementara itu, sektor swasta berperan dalam penyediaan layanan, pengembangan usaha, serta promosi destinasi wisata melalui jaringan yang dimilikinya.

Tujuan penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 4 UU Nomor 10 Tahun 2009 menunjukkan bahwa pariwisata dipandang sebagai salah satu instrumen strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran, serta melestarikan lingkungan dan kebudayaan. Selain itu, pariwisata juga berperan dalam memperkuat jati diri bangsa, menumbuhkan rasa cinta tanah air, dan mempererat hubungan antarbangsa. Hal ini memperlihatkan bahwa pariwisata bukan hanya kegiatan ekonomi, tetapi juga instrumen diplomasi budaya dan pembangunan karakter bangsa.

Organisasi pariwisata dunia seperti World Tourism Organization (WTO) juga memberikan definisi pariwisata secara internasional, yakni sebagai kegiatan perjalanan dan tinggal seseorang di luar tempat tinggalnya untuk tujuan rekreasi, bisnis, atau kepentingan lainnya selama tidak lebih dari satu tahun, dan tidak untuk bekerja atau menetap secara permanen di tempat yang dikunjungi. Definisi ini menegaskan bahwa pariwisata memiliki karakter temporer, yang didorong oleh motivasi untuk mencari pengalaman baru, baik dari aspek alam, budaya, maupun sosial.

Secara teoritis, pariwisata juga dapat dipahami sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai elemen yang saling berkaitan dan saling memengaruhi. Murphy, dalam kajiannya yang dikutip oleh

Sedarmayanti (2014), menyebutkan bahwa pariwisata merupakan keseluruhan elemen yang terkait seperti wisatawan, destinasi, industri pendukung, transportasi, serta masyarakat lokal yang terlibat dalam proses perjalanan wisata. Hubungan antar elemen tersebut menciptakan suatu dinamika yang kompleks dan memerlukan pengelolaan yang terarah agar dapat menciptakan manfaat yang optimal bagi semua pihak.

Pariwisata juga dapat dipahami sebagai produk jasa yang tidak hanya menciptakan pengalaman, tetapi juga memberikan kesan mendalam bagi wisatawan. Pengalaman tersebut dibentuk melalui interaksi wisatawan dengan tempat yang dikunjungi, pelayanan yang diberikan, serta suasana dan budaya lokal yang dihadapi. Karena sifatnya yang berbasis pengalaman (*experience-based*), pengembangan sektor pariwisata perlu menekankan pada peningkatan kualitas layanan, inovasi dalam pengemasan produk wisata, serta pembangunan narasi budaya yang autentik dan menarik.

Dalam kaitannya dengan pembangunan desa wisata, pemahaman yang komprehensif tentang konsep pariwisata menjadi landasan penting bagi pemerintah daerah dan masyarakat desa dalam merancang strategi pengelolaan yang tepat. Desa wisata yang dibangun tanpa mempertimbangkan aspek keberlanjutan, partisipasi masyarakat, dan keunikan lokal akan kehilangan nilai jualnya dan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan serta konflik sosial.

Oleh karena itu, integrasi antara kebijakan publik, pemberdayaan komunitas, dan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan menjadi prasyarat mutlak dalam mewujudkan pengembangan desa wisata yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga adil, lestari, dan menguntungkan semua pihak yang terlibat.

2.4. Konsep Desa Wisata

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan konsep desa wisata yang menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah undang-undang yang mengatur mengenai pemberdayaan masyarakat Desa dan Pembangunan Desa di Indonesia. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan otonomi desa serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan. Sedangkan konsep desa wisata merujuk pada pengembangan suatu area atau wilayah pedesaan menjadi tujuan wisata yang menarik bagi wisatawan. Tujuan utama dari konsep pembangunan desa wisata adalah untuk mempromosikan kehidupan pedesaan, Budaya lokal, kearifan lokal, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Desa wisata tidak hanya berfokus pada aspek pariwisata, tetapi juga bertujuan untuk memperkuat komunitas lokal dan pelestarian lingkungan.

Desa Wisata dalam konteks wisata pedesaan adalah aset kepariwisataan yang berbasis pada potensi pedesaan dengan segala keunikan dan daya tariknya yang dapat diberdayakan dan dikembangkan sebagai produk wisata untuk menarik kunjungan wisatawan ke lokasi desa tersebut. Mengutip pernyataan Hadiwijoyo (2012), desa wisata memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Aksesibilitasnya baik, sehingga mudah dikunjungi wisatawan dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi.
2. Memiliki objek-objek menarik berupa alam, seni budaya, legenda, makanan lokal, dan sebagainya untuk dikembangkan sebagai objek wisata.
3. Masyarakat dan aparat desanya menerima dan memberikan dukungan yang tinggi terhadap desa wisata serta para wisatawan yang datang ke desanya.
4. Keamanan di desa tersebut terjamin.
5. Tersedia akomodasi, telekomunikasi, dan tenaga kerja yang memadai
6. Beriklim sejuk atau dingin
7. Berhubungan dengan objek wisata lain yang sudah dikenal oleh masyarakat luas.

Menurut Pariwisata Inti Rakyat (PIR), yang dimaksud dengan “desa wisata adalah suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan baik

dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya: atraksi, akomodasi, makanan-minuman, dan kebutuhan wisata lainnya”.

Nurhayati dalam (Susilo, 2008:1) mengungkapkan “desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku”. Unsur-unsur dari desa wisata adalah memiliki potensi wisata, seni, dan budaya khas setempat, aksesibilitas dan infrastruktur mendukung program desa wisata, terjaminnya keamanan, ketertiban, dan kebersihan. Pijakan dasar dalam pengembangan desa wisata adalah pemahaman terhadap karakter dan kemampuan unsur-unsur yang ada dalam desa, antara lain: lingkungan alam, sosial ekonomi, budaya masyarakat, arsitektur, struktur tata ruang dan aspek historis, termasuk indigeneus knowledge (pengetahuan dan kemampuan lokal) yang dimiliki oleh masyarakat (Nurhayati dalam (Susilo, 2008:1).

Penerapan konsep desa wisata dalam kerangka pembangunan desa sejatinya menuntut sinergi antara pelaku lokal dan pihak eksternal, termasuk pemerintah daerah, pelaku usaha, dan organisasi pendamping. Peran kelembagaan menjadi sangat penting dalam

proses ini, karena keberhasilan pengelolaan desa wisata sering kali ditentukan oleh struktur organisasi yang tertata, kepemimpinan lokal yang kuat, serta adanya visi jangka panjang yang disepakati bersama oleh seluruh pemangku kepentingan. Tanpa struktur kelembagaan yang jelas, pengembangan desa wisata rentan terhadap konflik internal, inkonsistensi kebijakan, serta sulit dalam mempertahankan kesinambungan program.

Salah satu aspek penting dalam pengembangan desa wisata adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia desa, terutama dalam hal manajemen wisata, pelayanan pengunjung, promosi digital, dan pengelolaan keuangan usaha. Masyarakat desa perlu didampingi untuk memahami dinamika industri pariwisata yang menuntut profesionalitas dan kemampuan adaptif terhadap tren pasar. Oleh karena itu, pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan menjadi bagian integral dari strategi pengembangan desa wisata. Di sinilah letak peran strategis pemerintah daerah dan lembaga mitra, yaitu dalam menyediakan akses pelatihan, penguatan modal usaha, serta bantuan teknis untuk meningkatkan daya saing desa wisata.

Infrastruktur pendukung juga memegang peran penting dalam mendukung keberlangsungan desa wisata. Ketersediaan jalan yang memadai, jaringan transportasi, sistem informasi, serta fasilitas dasar seperti sanitasi dan air bersih menentukan kenyamanan dan keamanan wisatawan. Namun demikian, pembangunan infrastruktur fisik harus

dilakukan dengan pendekatan yang sensitif terhadap lingkungan agar tidak merusak keaslian lanskap pedesaan yang menjadi daya tarik utama desa wisata itu sendiri. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan yang berwawasan lingkungan (eco-friendly) menjadi prinsip yang harus dipegang teguh dalam pengembangan destinasi wisata berbasis desa.

Selain aspek fisik, pembangunan desa wisata juga sangat dipengaruhi oleh inovasi dalam pengelolaan atraksi wisata. Desa wisata tidak cukup hanya menawarkan panorama alam, tetapi juga perlu menciptakan pengalaman yang khas dan interaktif, seperti pelibatan wisatawan dalam aktivitas keseharian masyarakat, workshop kerajinan, atau pertunjukan seni lokal. Kreativitas dalam menciptakan narasi wisata yang unik dan autentik menjadi faktor pembeda antara satu desa wisata dengan desa wisata lainnya. Oleh karena itu, penting untuk memetakan secara detail potensi desa dan mengembangkan paket wisata tematik yang sesuai dengan karakteristik dan keunggulan masing-masing wilayah.

Dari sisi pemasaran, promosi desa wisata tidak lagi mengandalkan cara-cara konvensional. Pemanfaatan media sosial, platform digital, serta kerja sama dengan travel agent dan pelaku ekonomi kreatif menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan visibilitas desa wisata di pasar nasional maupun internasional. Branding desa sebagai sebuah destinasi wisata yang memiliki identitas kuat dan

citra positif menjadi bagian dari strategi promosi jangka panjang yang dapat meningkatkan jumlah kunjungan secara konsisten.

Lebih lanjut, desa wisata berpotensi menjadi laboratorium sosial yang menumbuhkan solidaritas dan kohesi sosial di kalangan masyarakat desa. Dengan adanya kegiatan wisata, masyarakat terdorong untuk bekerja sama, menjaga lingkungan, serta menciptakan iklim sosial yang kondusif bagi perkembangan usaha bersama. Nilai-nilai seperti gotong royong, saling menghargai, dan rasa bangga terhadap identitas lokal akan semakin menguat dalam konteks ini. Oleh karena itu, pengembangan desa wisata tidak semata-mata berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga berperan dalam membentuk masyarakat yang mandiri, terbuka, dan berorientasi pada kemajuan kolektif.

Konsep desa wisata dalam konteks pembangunan lokal mencerminkan sebuah pendekatan holistik yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Konsep ini tidak hanya memberikan peluang peningkatan pendapatan, tetapi juga menjadi sarana untuk pelestarian budaya, pendidikan karakter masyarakat, dan promosi identitas bangsa. Pengembangannya membutuhkan komitmen bersama, perencanaan yang matang, serta evaluasi berkelanjutan agar desa wisata benar-benar menjadi instrumen strategis dalam mempercepat pembangunan wilayah perdesaan.

Pemerintah daerah memegang posisi sentral dalam mendukung dan mengarahkan pengembangan desa wisata, mengingat kewenangannya dalam aspek perencanaan wilayah, pemberdayaan masyarakat, serta pengelolaan sumber daya lokal. Dalam kerangka otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, termasuk di dalamnya sektor pariwisata dan pengembangan wilayah pedesaan. Hal ini menempatkan pemerintah kabupaten atau kota sebagai aktor kunci dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuhnya desa wisata sebagai entitas ekonomi dan sosial yang mandiri.

Peran pertama yang dilakukan pemerintah daerah adalah dalam bentuk perencanaan dan regulasi. Pemerintah daerah bertugas menyusun rencana induk pengembangan pariwisata daerah (RIPPDA) yang memuat arah, strategi, dan prioritas pembangunan pariwisata, termasuk pengembangan desa wisata. Dokumen ini menjadi acuan bagi desa dalam merancang program-program wisata berbasis lokal dan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk menetapkan regulasi pendukung seperti peraturan daerah (perda) mengenai desa wisata, insentif pajak atau retribusi untuk usaha wisata, serta pengaturan mengenai zonasi, pelestarian lingkungan, dan perlindungan budaya lokal.

Selanjutnya, pemerintah daerah juga berperan dalam fasilitasi penguatan kelembagaan dan SDM desa wisata. Pemerintah daerah melalui dinas pariwisata atau dinas pemberdayaan masyarakat desa, menyelenggarakan pelatihan, bimtek, dan pendampingan bagi pelaku wisata lokal seperti pengelola homestay, pemandu wisata, pelaku UMKM, dan pengrajin lokal. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kompetensi, wawasan, dan profesionalitas masyarakat desa agar mampu bersaing dalam industri pariwisata yang semakin kompetitif. Selain itu, penguatan kelembagaan juga dilakukan dengan membantu pembentukan dan legalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang menjadi motor utama pengelolaan desa wisata.

Peran berikutnya adalah dalam pembangunan infrastruktur dan konektivitas. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam menyediakan dan meningkatkan infrastruktur pendukung seperti akses jalan, jaringan listrik, air bersih, sanitasi, serta fasilitas publik lainnya yang menunjang kenyamanan wisatawan. Infrastruktur ini menjadi kunci untuk memastikan desa wisata dapat diakses dengan mudah dan memberikan pengalaman berwisata yang aman dan menyenangkan. Pemerintah daerah juga didorong untuk mengembangkan sistem informasi wisata berbasis digital guna memudahkan promosi, pemesanan layanan wisata, serta penyebaran informasi destinasi yang dikelola oleh desa.

Dalam aspek pembiayaan dan pengembangan ekonomi lokal, pemerintah daerah berperan sebagai penyedia dana stimulan atau fasilitator akses pembiayaan melalui skema bantuan keuangan desa, program CSR, maupun kerja sama dengan lembaga donor dan sektor swasta. Bantuan tersebut digunakan untuk membangun fasilitas wisata, mendukung kegiatan promosi, dan memperkuat kapasitas usaha pariwisata yang dikelola masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong sinergi antara desa wisata dengan pelaku UMKM lokal, koperasi, dan sektor ekonomi kreatif untuk menciptakan nilai tambah serta lapangan kerja di lingkungan desa.

Peran lain yang tidak kalah penting adalah dalam promosi dan kerja sama kemitraan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dan sumber daya untuk memperluas jangkauan promosi desa wisata melalui pameran pariwisata, festival budaya, media promosi digital, dan platform destinasi wisata resmi pemerintah. Di samping itu, pemerintah daerah juga bertindak sebagai mediator dalam membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder pariwisata lainnya seperti agen perjalanan, operator tur, akademisi, NGO, dan investor. Kolaborasi multipihak ini bertujuan untuk memperkuat daya saing desa wisata sekaligus menjaga keberlanjutan pengelolaannya.

Tak kalah penting, pemerintah daerah berperan dalam pengawasan dan evaluasi kinerja desa wisata. Pengawasan ini mencakup aspek legalitas usaha wisata, kelestarian lingkungan, serta

kepatuhan terhadap standar pelayanan dan keamanan. Pemerintah daerah memiliki perangkat dan mekanisme untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan desa wisata secara berkala agar tetap berada pada jalur pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Evaluasi ini juga dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan atau program intervensi yang lebih tepat sasaran di masa mendatang.

Secara umum, peran pemerintah daerah dalam pengelolaan desa wisata bersifat multidimensional, mulai dari aspek perencanaan, regulasi, pembangunan, pemberdayaan, hingga pengawasan. Keseluruhan peran ini menunjukkan bahwa keberhasilan desa wisata tidak hanya bergantung pada inisiatif masyarakat semata, tetapi juga memerlukan komitmen dan keterlibatan aktif pemerintah daerah sebagai fasilitator dan pengarah pembangunan. Ketika sinergi antara masyarakat desa dan pemerintah daerah terjalin dengan baik, maka desa wisata tidak hanya akan menjadi sarana peningkatan ekonomi lokal, tetapi juga menjadi simbol kemandirian dan kebanggaan daerah.

2.5. Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Desa Wisata

Pariwisata merupakan salah satu sumber devisa negara yang mempunyai potensial dan andil besar dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian suatu Negara. Sektor pariwisata di Indonesia hal yang sangat mudah dikembangkan dengan melakukan perbaikan infrastuktur, keamanan dan management yang baik agar

mampu menciptakan sector pariwisata yang diminati wisatawan local maupun asing dengan rasa kepuasan yang baik. Dalam hal ini maka akan menciptakan rasa yang ingin berwisata kembali, dengan kata lain akan menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan Negara.

Peningkatan pada sektor kepariwisataan juga mampu menggalakkan kegiatan ekonomi, antara lain lapangan kerja, pendapatan masyarakat, pendapatan daerah, dan penerimaan devisa negara dapat meningkat melalui upaya pengembangan berbagai potensi kepariwisataan Nasional. Pembangunan di bidang kepariwisataan merupakan salah satu terobosan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan negara. Sektor kepariwisataan akan disejajarkan kedudukannya dengan sektor lain dalam usaha meningkatkan pendapatan negara, maka kepariwisataan dapat disebut sektor Industri pariwisata (Widodo, 2013:51-57).

Kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan pariwisata sangat penting perannya dalam menunjang keberhasilan pembangunan pariwisata nasional. Perkembangan dan pertumbuhan pariwisata perlu diantisipasi agar perkembangannya tetap pada jalurnya dan daya dukungnya. Pembangunan dalam wilayah objek wisata akan memberikan sumbangan yang sangat besar apabila dikelola secara profesional, karena sumbangan bagi daerah yang bersangkutan, pariwisata dapat memacu pertumbuhan kawasan sekitar objek wisata tersebut.

Peraturan otonomi daerah memberikan kebebasan setiap daerah untuk mengelola sumber daya yang ada pada daerah tersebut, misalnya pengembangan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Perencanaan pengembangan dapat dimulai dengan mengenali wilayah yang akan dijadikan sebagai lokasi pengembangan kepariwisataan. Hal tersebut ditujukan untuk meningkatkan peran dan kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya serta penyiapan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi di bidang pelayanan jasa kepariwisataan juga menjadi hal yang perlu dilakukan serta perlu pula dilengkapi dengan kemampuan teknis, operasional dan manajerial dalam penyediaan barang dan jasa kepariwisataan.

Pitana dan Gayatri (2005:95), mengemukakan pemerintah daerah memiliki peran untuk mengembangkan potensi pariwisata daerahnya sebagai :

- a. Motivator, dalam pengembangan pariwisata, peran pemerintah daerah sebagai motivator diperlukan agar geliat usaha pariwisata terus berjalan. Investor, masyarakat, serta pengusaha di bidang pariwisata merupakan sasaran utama yang perlu untuk terus diberikan motivasi agar perkembangan pariwisata dapat berjalan dengan baik.
- b. Fasilitator, sebagai fasilitator pengembangan potensi pariwisata peran pemerintah adalah menyediakan segala fasilitas yang mendukung segala program yang diadakan oleh Dinas Pariwisata

dan Kebudayaan. Adapun pada prakteknya pemerintah bisa mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak, baik itu swasta maupun masyarakat.

- c. Dinamisator, dalam pilar good governance, agar dapat berlangsung pembangunan yang ideal, maka pemerintah, swasta dan masyarakat harus dapat bersinergi dengan baik. Pemerintah daerah sebagai salah satu *stakeholder* pembangunan pariwisata memiliki peran untuk mensinergiskan ketiga pihak tersebut, agar diantaranya tercipta suatu simbiosis mutualisme demi perkembangan pariwisata.

Sehingga disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam mengembangkan dan mengelola pariwisata secara garis besarnya adalah menyediakan infrastruktur (tidak hanya dalam bentuk fisik), memperluas berbagai bentuk fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparatur pemerintah dengan pihak swasta, pengaturan dan promosi umum ke daerah lain maupun ke luar negeri. Pemerintah mempunyai otoritas dalam pengaturan, penyediaan, dan peruntukan berbagai infrastruktur yang terkait dengan kebutuhan pariwisata. Tidak hanya itu, pemerintah bertanggung jawab dalam menentukan arah yang dituju perjalanan pariwisata. Kebijakan makro yang ditempuh pemerintah merupakan panduan bagi *stakeholder* yang lain di dalam memainkan peran masing-masing.

Dalam melakukan peran diatas tentunya tidak terlepas dari konsep pengelolaan atau manajemen yang baik dari pemerintah daerah agar peran pemerintah sebagai *motivator*, *fasilitator* dan *dinamisator* dalam pengelolaan desa wisata di Kabupaten Pangkep dapat terwujud melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang baik.

Dalam konteks implementasi pengembangan desa wisata, pemerintah daerah tidak hanya bertugas menjalankan fungsi normatif, tetapi juga harus memiliki sense of leadership dalam mengelola potensi desa secara visioner dan berkelanjutan. Peran strategis ini memerlukan pendekatan tata kelola (governance) yang mengedepankan partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi. Keberhasilan pembangunan desa wisata sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam menyusun strategi berbasis potensi lokal, serta merancang kebijakan yang mampu menjembatani kepentingan masyarakat dengan dinamika industri pariwisata yang terus berkembang.

Salah satu aspek penting yang sering kali menentukan berhasil tidaknya pengelolaan desa wisata adalah kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan program lintas sektor. Pengembangan desa wisata tidak bisa berdiri sendiri dalam kerangka kerja sektor pariwisata saja, melainkan memerlukan sinergi dengan sektor lain seperti pertanian, industri kreatif, pendidikan, perhubungan, lingkungan hidup, dan kebudayaan. Dalam hal ini, pemerintah daerah

diharapkan mampu mengorkestrasi berbagai program dari lintas perangkat daerah agar selaras dengan tujuan pengembangan desa wisata. Sebagai contoh, integrasi antara dinas pariwisata dengan dinas pekerjaan umum sangat penting dalam pembangunan akses jalan menuju desa wisata, atau kolaborasi dengan dinas pendidikan dalam pelatihan bahasa asing dan pelayanan prima kepada warga desa.

Selain itu, peran pemerintah daerah juga semakin vital dalam memastikan bahwa pengembangan desa wisata dilakukan secara inklusif dan berkeadilan, dengan melibatkan kelompok rentan seperti perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat. Pendekatan ini penting untuk mencegah terjadinya ketimpangan sosial dan eksploitasi sumber daya lokal yang tidak berkelanjutan. Pemerintah daerah dapat mengatur hal ini melalui mekanisme kebijakan afirmatif, seperti pemberian prioritas akses permodalan kepada UMKM perempuan atau pelibatan komunitas lokal dalam pembuatan keputusan yang menyangkut tata kelola objek wisata di wilayah mereka.

Pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data untuk mengukur efektivitas pengelolaan desa wisata. Sistem ini mencakup pengumpulan data kunjungan wisatawan, pendapatan desa dari sektor wisata, peningkatan kualitas layanan, hingga dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan dari aktivitas pariwisata. Data yang akurat dan terukur

akan menjadi dasar dalam membuat kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) yang lebih adaptif terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat.

Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan era digital, pemerintah daerah juga perlu beradaptasi dengan transformasi digital dalam sektor kepariwisataan. Pemanfaatan teknologi digital seperti pembuatan website desa wisata, aplikasi pemesanan layanan wisata, promosi berbasis media sosial, hingga sistem pembayaran digital menjadi keniscayaan dalam memperluas jangkauan pasar serta meningkatkan daya saing desa wisata. Dalam hal ini, pemerintah daerah berperan sebagai inisiator sekaligus penghubung antara teknologi dengan masyarakat desa yang membutuhkan peningkatan literasi digital.

Tidak kalah penting, pemerintah daerah perlu menetapkan indikator keberhasilan pengelolaan desa wisata yang tidak hanya berbasis ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan lingkungan. Indikator seperti pelestarian budaya lokal, kepuasan wisatawan, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta kelestarian lingkungan harus menjadi bagian integral dari pengukuran kinerja pengelolaan desa wisata.

Dengan demikian, peran pemerintah daerah dalam pengelolaan desa wisata bukan hanya sebagai pelaksana teknis, melainkan sebagai enabler, connector, dan protector yang menjamin keberlangsungan

desa wisata sebagai entitas ekonomi, budaya, dan sosial. Tugas ini hanya dapat dijalankan dengan pendekatan manajemen publik yang komprehensif, responsif, dan berbasis kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan.

2.6. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep bertujuan untuk menghubungkan atau menjelaskan topik yang akan dibahas (Sugiyono, 2014). Kerangka konsep dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana Penerapan peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Desa Wisata di Kabupaten Pangkep. Untuk lebih jelasnya dari uraian tersebut maka dapat disusun suatu Kerangka Konsep yang dijabarkan melalui skema berikut

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



